



P U T U S A N
Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman _____, di _____,

Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**;

melawan

Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di _____, Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum.**, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di _____, Kota Banjarmasin sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Pelaihari pada tanggal 19 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang lain di ----- selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 17 Juni 2014, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 17 Desember 2015, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut/ saling diam dan acuh bahkan terjadi KDRT;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan KDRT;
 - b. Tergugat sering berkata kasar;
 - c. Tergugat sering mengusir dan menyeret Penggugat;
 - d. Tergugat sering meminta sesuatu dan harus dipenuhi secepat mungkin;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir pada 25 Desember 2017 yang disebabkan Tergugat meminta nafkah batin, sedangkan Penggugat dalam keadaan sakit. Karena Penggugat dalam keadaan sakit, Penggugat menolak permintaan tersebut. Setelah kejadian itu, Tergugat marah dan melakukan

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDRT. Semenjak kejadian tersebut pada tanggal 26 Desember 2017 Penggugat masuk Rumah Sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Pengugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang lain di ----- . Karena sering ditekan batin oleh Tergugat, Penggugat kembali masuk rumah sakit untuk kedua kalinya hingga masuk ICU. Setelah keluar dari rumah sakit, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Pada tanggal 25 Januari 2018, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat pulang kerumahnya dan mengakui semua kesalahannya dan meminta untuk dimaafkan oleh orang tua Penggugat. Karena masih truma, Penggugat drop kesehatannya dan masuk rumah sakit dan masuk ICU kembali. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi) terhadap Penggugat (Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk **Dra.Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 Maret 2018, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan damai. Meskipun demikian, dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat atau kuasa hukum Tergugat dengan mengajukan eksepsi, jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2018, Penggugat mengatakan Tergugat tidak bekerja, padahal Penggugat tersebut tidak mengetahui bahwa Tergugat sejatinya ada pekerjaan dan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja dalam surat gugatan Penggugat a quo tanggal 20 Februari 2018 tersebut merupakan gambaran sikap Penggugat yang arogansi dan egoistis, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja tersebut dapat saja Tergugat permasalahan secara hukum pidana dengan dasar **Penggugat telah Memberikan Keterangan Palsu**;

JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2018 kecuali mengenai dalil-dalil yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Pelaihari tanggal 19 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kaupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Mei 2013;
3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama;
 - a. **Anak Pertama**, Lahir tanggal 17 Juni 2014, sudah sejak lahir dan sampai sekarang ini masih tinggal bersama **Tergugat**;
 - b. **Anak Kedua**, Lahir tanggal 17 Desember 2015; tinggal bersama Penggugat yang nota bene bersama Ibu Lilis Sulasih (Ibu Penggugat atau Mertua Tergugat);
4. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam posita angka (6), bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan KDRT;
 - b. Tergugat sering berkata kasar;
 - c. Tergugat sering mengusir dan menyeret Penggugat;
 - d. Tergugat sering meminta sesuatu dan harus dipenuhi secepat mungkin;

Dalil Penggugat tersebut diatas jelas Tergugat membantahnya karena dalil tersebut diatas tidak benar adanya, bahkan selama ini Tergugat sebagai

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Suami sering menasihati dan mengingatkan Penggugat, berkenaan dengan kewajiban-kewajiban Penggugat sebagai seorang Istri yang sudah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil-kecil dan kewajiban-kewajiban lainnya dari Penggugat sebagai seorang Ibu Rumah Tangga;

5. Bahwa berkenaan dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka (7), Tergugat membantahnya bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 7 Januari 2018, dimana pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Penggugat masuk RS Islam Banjarmasin untuk kedua kalinya dikarenakan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 si Penggugat pulang hampir jam 23.00 (malam) dengan alasan menyelesaikan pekerjaannya;
6. Bahwa pada dasarnya seluruh dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas sebenarnya tidak ada fakta dan kebenarannya serta semua itu Penggugat sengaja membuat dalil-dalil dan alasan-alasan yang mengada-ada saja, oleh karenanya Tergugat sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet On vanklijke Verklaard);

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, Tergugat sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet On vanklijke Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

GUGATAN DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam Bagian Eksepsi, Konvensi dapat dianggap terulang kembali dalam Bagian Rekonvensi ini sepanjang ada korelasi dan persesuaiannya;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat Semula dan sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Semula sekarang ini menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar Jam 10 pagi belum lama tadi Tergugat Semula / Penggugat Rekonvensi datang / menemui ke rumah (**Ibu Penggugat atau Mertua**



Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dengan maksud (**Tergugat/Penggugat Rekonvensi)** mau menengoki anak **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** yang bernama **Anak Kedua**, Lahir tanggal 17 Desember 2015 yang dititipkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Lilis Sulasih (Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi atau Ibu Mertua Tergugat/Penggugat Rekonvensi), akan tetapi oleh Ibu Lilis Sulasih (Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi atau Ibu Mertua Tergugat/Penggugat Rekonvensi) tersebut diatas justeru malah mempersilakan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi in casu untuk membawa anak yang bernama **Anak Kedua** tersebut;

4. Bahwa kenyataan ini menunjukkan suatu ketidak-sanggupan Penggugat Semula/Tergugat Rekonvensi bahkan ----- (Ibu Penggugat Semula/Tergugat Rekonvensi atau Mertua Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi) dalam memelihara anak Penggugat Semula/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi) tersebut untuk memeliharanya dan dengan demikian sepatutnya secara hukum dan kepatutan anak yang bernama **Anak Kedua** tersebut dipelihara juga oleh Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi yang sudah sejak lahir dulu sudah bersama Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama **Anak Pertama**, Lahir tanggal 17 Juni 2014, sudah sejak lahir dan sampai sekarang ini masih tinggal bersama **Tergugat** tersebut masih dibawah pemeliharaan Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan anak yang bernama **Anak Kedua**, Lahir tanggal 17 Desember 2015 yang dititipkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Lilis Sulasih (Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi atau Ibu Mertua



Tergugat/Penggugat Rekonvensi) juga dibawah pemeliharaan Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara yang timbul ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang berkeadilan dan berkemanusiaan (ae quo et bono);

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban Tergugat dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tidak sepakat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bekerja hanyalah gambaran sikap Penggugat yang Arogansi dan Egoistis semata, sebab pernyataan Penggugat tersebut berdasarkan Surat Keputusan dari Bank Kalsel No:----- perihal Masa Akhir Kerja Tergugat. Serta dalam kesehariannya, Tergugat juga banyak menghabiskan waktu dengan berada dirumah saja;

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa perlu Penggugat tegaskan 2 (dua) anak perempuan, yang masing-masing bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 dan Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 pada awalnya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di -----.

Namun, setelah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, maka:

- a. Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 saat ini tinggal (Orang Tua Tergugat) serta Tergugat di -----, Kota Banjarmasin;
- b. Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 saat ini tinggal bersama ----- (Orang Tua Penggugat) dan Penggugat di -----, Kota Banjarbaru.



3. Bahwa Penggugat tidak sepakat dengan dalil Tergugat pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat hanya sebatas menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menasihati dan mengingatkan Penggugat. Hal ini sangat tidak berkesesuaian dengan kenyataan yang ada. Sebaliknya, Tergugat justru sering kali menunjukkan sikap *temprament* dan bertindak kasar baik secara rohani dan jasmani terhadap Penggugat. Bahkan, Tergugat pernah melakukannya dihadapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban seorang suami sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban suami adalah untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada point 5 (lima) yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 Penggugat masuk RS Islam Banjarmasin untuk kedua kalinya dikarenakan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018 Penggugat pulang kerja malam sama sekali tidak benar. Pada tanggal 05 Januari 2018 Penggugat memang pulang kantor sekitar pukul 22.30 untuk menyelesaikan pekerjaan semata. Namun, tanpa di duga-duga sepulang kerja Penggugat ke rumah, Tergugat marah besar dan meminta Penggugat untuk tidur diluar kamar sehingga hal ini menyebabkan kondisi Penggugat kembali *drop* dan mengakibatkan Penggugat kembali di rawat di RS Islam Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018.
5. Bahwa Penggugat sudah memberikan yang segala yang terbaik kepada Tergugat, baik Tanggung Jawab, Pengertian dan Kesetian. Namun, Tergugat lah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat dengan sering bersikap kasar.

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap rekonvensi yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) sama sekali tidak berdasar dan kabur (*obscuur libel*). Pada tanggal 02 April 2018 memang benar



Tergugat/Penggugat Rekonvensi datang ke tempat Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat ini di ----- Kota Banjarbaru. Pada saat itu Penggugat/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi menemui Orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi (orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dan anak bernama Anak Kedua. Bahwa mengenai dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai sikap ----- Sulasih (orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi) yang mempersilahkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak yang bernama Anak Kedua merupakan suatu bentuk ketidak-sanggupan {Penggugat/Tergugat Rekonvensi} dan orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam merawat Anak Kedua adalah sangat tidak benar. Sebaliknya, Orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku orang tua dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi mencoba berlaku bijak untuk memberikan kesempatan kepada Anak Kedua untuk bertemu kakak kandungnya Anak Pertama serta Nenek (Nenek) dan Kakeknya (Tn. Kakeknya) dengan maksud agar perselisihan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang dan mental kedua cucunya. Kebaikan hati ini tampaknya justru disalah-artikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 4 (empat) selaku Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengenyampingkan segala dalil tersebut, mengingat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang pemeliharaan anak menjelaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya. Mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan hak yang seadil-adilnya dalam mengasuh anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.



DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi serta jawaban rekonvensi Penggugat/Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil Penggugat (Isteri) yang menyatakan bawa Terguggat banyak menghabiskan waktu dengan berada dirumah saja . Terguggat memang berhenti (*resign*) bekerja dari Bank KALSEL sesuai Surat Penguduran Diri No..... Tanggal 13 November Tergugat resmi berhenti dari BANK KALSEL dengan Jabatan Terakhir sebagai Staff Pelatihan dan Pengembangan Devisi Sumber Daya Manusia dengan alasan takut akan dosa Riba dan takut memberi makan keluarga (anak isteri) dengan uang yang haram. Untuk uang nfkah keluarga sudah Tergugat berikan dari hasil Uang Pesangon disetorkan ke Rekening Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dimana setiap bulan Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang artinya Uang Nafkah tersebut berlaku selama 4 (Empat) bulan, yaitu dari bulan November, Desember 2017, bulan Januari 2018 dan Februari 2018.

Bahwa selama masa transisi berhenti bekerja, Tergugat selalu melamar atau mengajukan permohonan kerja yang halal dan berkah namun rezeki belum terbuka bagi Tergugat. Bahkan selama anak kedua yang bernama Anak Kedua, yang lahir pada tanggal 17 Desember 2015 tersebut terpisah dan tidak tahu keberadaanya, keperluan bulanannya seperti Susu, Pampers, Sabun, dan lain sebagainya, Tergugat lah yang mengirimkan setiap bulannya.



Bahwa perlu Tergugat tegaskan alasan kenapa Tergugat berhenti bekerja, diarenakan ada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Tergugat takut akan dosa Riba dan takut memberi makan keluarga (anak isteri) dengan uang yang haram.
2. Tergugat sadar pendidikan dan kasih sayang anak adalah utama, apalagi kedua anak Tergugat dan Penggugat yaitu Anak Pertama, yang mana kedua anak tersebut masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang, sementara Penggugat sebagai seorang Isteri dan sebagai seorang Ibu sangat sibuk dengan dunia kerjanya yang pada akhirnya berindikiasi akan menelantarkan kedua anak tersebut. Hal ini membuat Tergugat untuk mencari pekerjaan yang tidak menyita waktu dan dapat memberikan pendidikan serta kasih sayang kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut diatas;

Dan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. ----- Tanggal 13 Februari 2018, Tergugat (Suami) telah bekerja di CV. ALFA BORNEO KENCANA, dengan Jabatan sebagai Staff Operasional. Bahwa sementara dalam Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No.165/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 20 Februari 2018 yang menyebutkan bahwa Tergugat Tidak Bekerja. Ini menandakan bahwa Penggugat (Isteri) memang punya gambaran sikap yang arogansi dan egoistis sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Tidak Bekerja tersebut dapat saja Tergugat permasalahan secara Hukum Pidana dengan dasar **Penggugat (Isteri) telah memberikan keterangan Palsu.**

DUPLIK DALAM KONVENSİ

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik dan Jawaban Rekonvensi yang diajukan dalam sidang tanggal 03 Mei 2018 oleh Penggugat Semula / Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat Semula / Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat Semula / Penggugat Rekonvensi pada bagian Eksepsi, bagian Konvensi dapat dianggap terulang kembali pada bagian Rekonvensi sepanjang ada persesuaian dan relevansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa 2 (dua) anak perempuan yang masing-masing bernama Anak Pertama, lahir tanggal 17 Juni 2014 Anak Kedua, lahir tanggal 17 Desember 2015 pada awalnya tinggal bersama penggugat dan tergugat ----- . Namun pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 16:30 WITA, Penggugat dengan dibantu ibu mertua Penggugat melakukan skenario penipuan terhadap Tergugat dengan cara mengelabui Tergugat untuk kabur dari rumah tempat tinggal tersebut. Dimana Tergugat pada awalnya disuruh mengantarkan Ayah Tiri Penggugat ke Terminal KM 6 untuk pulang ke Pelaihari. Selama Tergugat membeli Obat dan mengantarkan Ayah Tiri Penggugat, Penggugat bersama dengan ibu ----- mengangkut barang-barang dirumah termasuk buku nikah, Akta Keluarga, dan surat-surat penting lainnya., termasuk membawa kabur Anak Kedua, lahir tanggal 17 Desember 2015 TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN TERGUGAT. Maka:
- Anak Pertama, lahir tanggal 17 Juni 2014, saat ini tinggal bersama Tergugat di ----- . Dimana pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 09:00 WITA, Penggugat bersama dengan ibu ----- dan Anak Kedua, lahir tanggal 17 Desember 2015 datang kerumah Tergugat di ----- dengan menggunakan Mobil Honda Jazz Putih dengan Nopol DA 1082 AY untuk mengangkut sisa barang-barang Penggugat dan bermaksud membawa Anak Pertama, lahir tanggal 17 Juni 2014, ini menjelaskan bahwa Tergugat tetap tinggal dirumah yang sama bersama dengan Anak Pertamalahir tanggal 17 Juni 2014 dimana pada saat Tergugat tidak tahu akan dibawa kemana anak Tergugat, karena Penggugat tidak mengasih tahu alamatnya.
 - Anak Kedua, lahir tanggal 17 Desember 2015 saat ini tinggal bersama (Orang Tua Penggugat) dan Penggugat di -----
Kota Banjarbaru.
4. Bahwa Tergugat tidak sepekat dengan dalil pada point 3 (Tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat justru menunjukkan sikap temprament dan

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 59 Halaman



bertindak kasar baik secara rohani dan jasmani terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukannya dihadapan anak-anak; Dalil Penggugat tersebut diatas jelas Tergugat membantahnya karena dalil tersebut tidak benar adanya, bahkan selama ini menjadi seorang isteri tidak menjalankan kewajiban seorang isteri sebagaimana mestinya bahkan si Penggugat (Isteri) tergolong Isteri yang NUSYUZ, dimana Penggugat sering membangkang terhadap perintah yang disuruh suami. Seperti ketika:

- Selama ini Penggugat sebagai seorang isteri bermuka masam bila dirumah, bersikap acuh tak acuh dengan nasihat yang diberikan dari suami.
- Selama ini Penggugat sering meangkhirkan waktu sholat wajib, seperti sholat subuh sekitar pukul 06:30 WITA, sholat dzuhur yang hampir mendekati waktu magrib. Padahal bila hal ini dibiarkan terus menerus, maka yang menanggung dosa tersebut adalah Tergugat sebagai suami.
- Penggugat sebagai seorang isteri sering pulang malam saat bekerja (jam 10 malam) dan sangat jarang memberitahu kabar kepada suami sendiri saat bekerja.
- Penggugat hanya asyik dengan dunia kerjanya dimana dunia kerjanya lebih berorientasi dalam target dan pencapaian perusahaan. Sementara urusan dan kewajiban rumah tangga seperti halnya mendidik anak, merawat anak, melayani suami, dan kewajiban rumah tangga lainnya sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu dari 2 (dua) orang anak sering diabaikan.
- Tergugat hanya menuntut kewajiban kepada Penggugat sebagai seorang isteri untuk memenuhi kebutuhan tergugat di ranjang, namun Penggugat selalu menolak dengan alasan malas mandi malam dan capek karena bekerja. Tergugat dan Penggugat hanya berhubungan badan pada setiap sabtu atau minggu saja itupun kalau Penggugat tidak haid. Selama ini Penggugat yang mengatur kapan waktunya harus berhubungan suami isteri, walaupun tergugat sangat ingin bahkan pernah Tergugat harus memohon, namun Penggugat tetap tidak mau. Ini meruapakan bentuk pembangkangan dan arogansi Penggugat. Didalam Rumah tangga, perintah yang harus dilaksanakan isteri adalah Perintah suami. Begitu juga larangan yang harus dilakukan isteri adalah larangan suami. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : “Tidaklah



seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan Hak suaminya” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Hadist tersebut tidak serta merta menempatkan kedudukan suami sederajat dengan Tuhan, tetapi hanya menerangkan bahwa jika hak suami untuk ditaati isterinya yang sesuai dengan ketentuan ALLAH itu dilanggar oleh isterinya itu berarti sama dengan melanggar ketentuan ALLAH.

5. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil pada point 4 (Empat) Pertengkaran terakhir tepatnya tanggal 7 Januari 2018, dimana hari senin tanggal 8 Januari 2018, Penggugat masuk RS Islam untuk kedua kalinya DIKARENAKAN pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, si Penggugat pulang hampir jam 11 malam, dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaan yang ada. Padahal Penggugat baru keluar dari RS Islam yang pertama pada tanggal 2 Januari 2018, dan pada malam tanggal 5 Januari 2018, Tergugat berusaha menelpon dan mengirim pesan via Whatsaap agar Penggugat(isteri) segerapulang, dikarenakan Tergugat khawatir dengan keadaan Penggugat yang masih sakit tipes yang masih belum sembuh. Namun tetap saja Penggugat tetap berkeras bahwa ingin menyelesaikan pekerjaan dahulu, akhirnya Penggugat pulang pada pukul 23.00 WITA pada malam itu. Esok nya tanggal 6 Januari 2018 hari Sabtu, kondisi fisik Penggugat drop, dikarenakan pulang larut malam tersebut, sementara itu Tergugat sudah berusaha menasehati sebelumnya. Sekali lagi ini adalah bentuk pembangkangan Penggugat yang merasa selalu benar dan hebat dibandingkan Tergugat sebagai seorang suami.
6. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil pada point 5 (Lima) dimana Penggugat menyatakan telah memberikan yang terbaik kepada Tergugat baik Tanggung Jawab, Pengertian dan Kesetiaan. Tergugat lah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan dengan sering bersikap kasar. Dalil Penggugat tersebut diatas jelas Tergugat membantahnya karena Dalil tersebut tidak benar adanya. Selama ini Penggugat selalu lebih mementingkan dunia kerjanya danna sabha-nasabahnya dibandingkan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu dari 2 (dua) anak. Sering pulang malam dan sering membangkangnya (bersikap Nusyuz) kepada suami dan menelantarkan anak yang bahkan Tergugat



harus memikirkan dan mencari pekerjaan yang tidak menyita waktu untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan terhadap kedua anak adalah bukti bahwa selama berumah tangga kalau Penggugat telah MENGABAIKAN KEWAJIBANNYA sebagai seorang ibu dan isteri. Dan Tanggal 12 Febuari 2018 Pukul 18:25 bertempat di parkiran Gelanggang dekat RS Sari Mulya, persis dibawah pohon pada saat hari sudah senja dan pada saat itu gerimis hujan dimana Tergugat melihat dan memergoki Penggugat bersama pria lain yang Tergugat kenal sebagai rekan kerjanya sendiri. Pria tersebut memarkir mobil dengan Nopol B 1820 PYN lebih dahulu di area Gelanggang tersebut namun di tempat yang berbeda, sementara Penggugat dengan mengendarai mobil Honda Jazz Putih dengan Nopol DA 1082 AY memarkir mobil tepat dibawah pohon yang sunyi. Tergugat melihat pria tersebut mendatangi dan masuk kedalam mobil Penggugat, dengan keadaan mesin mobil yang mati, dan kaca yang tidak terlihat dari luar. Penggugat berdalih bahwa ia minta ditemani oleh lelaki tersebut kedokter mata di RS Sari Mulya, terlepas dari apakah ia berselingkuh atau tidak, yang jelas ia saat itu Penggugat masih sah sebagai isteri Tergugat, dan terbukti Penggugat TIDAK BISA MENJAGA KEHORMATAN Tergugat sebagai suami, apalagi saat itu kondisi Tergugat dan Penggugat lagi ada masalah rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah memberikan KESETIAAN pada poin nomor 5 (Lima) . Lagi pula kalau memang mau ditemani oleh kawan, kenapa harus dengan laki-laki dan kenapa harus dibawah pohon yang sunyi pada saat waktu senja dan dalam keadaan mesin mobil mati.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, Tergugat sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat di terima (Niet On vanklijke Veraklaard);
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

REPLIK DALAM REKONVENS

1. Bahwa dalam Rekonvensi yang diajukan Penggugat pada point nomor 1 (Satu) yang menyatakan bahwa (ibu Penggugat) mencoba berlaku bijak untuk memberikan kesempatan kepada Anak Kedua, lahir tanggal 17



Desember 2015 untuk memberikan kesempatan bertemu kepada kakak kandungnya Anak Pertama, lahir tanggal 17 Juni 2014 serta Nenek dan kakeknya dengan maksud agar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang dan mental kedua cucunya. Yang mana kebaikan hati ini tampaknya justru disalah artikan oleh Tergugat.

Dalil tersebut tidak benar adanya, pada tanggal 2 April 2018, hari senin, Tergugat bersama orang tua tergugat berangkat menuju kediaman Penggugat dengan maksud menengok dan mengirim keperluan susu dan pampers untuk Anak Kedua, lahir tanggal 17 Desember 2015. Namun ketika sampai disana, sikap sangat tidak bersahabat bahkan mengusir Tergugat dan orang tua Tergugat, juga menyuruh agar membawa Anak Kedua lahir tanggal 17 Desember 2015. Hal tersebut dikarenakan Tergugat menyatakan bahwa telah kawin lagi dengan seorang laki-laki. (ada rekaman Videonya) Bahkan ketika Anak Kedua sudah sampai dirumah orang tua Tergugat di -----, Penggugat datang dengan sikap arogansi dan sombong yang bahkan tidak mau masuk kedalam rumah. Penggugat langsung mengambil Anak Kedua yang saat itu sedang berlari menuju pintu. Tergugat dan orang tua Tergugat. Namun Penggugat dengan sikap arogansinya bahkan menghina Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah Tergugat. Ketika Tergugat ingin mengambil kembali Anak Kedua dari tangan Penggugat, Penggugat malah berteriak histeris dan berteriak minta tolong, yang membuat Anak Pertama, lahir 17 juni 2014 serta dan Kakeknya dengan maksud agar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang dan mental kedua cucunya sama sekali tidak benar dan telah memberikan keterangan palsu.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan ini memutuskan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 201, sudah sejak lahir dan sampai sekarang ini masih tinggal bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut masih dibawah pemeliharaan Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 yang dititipkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada (Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi atau Ibu Mertua Tergugat/Penggugat Rekonvensi) juga dibawah pemeliharaan Tergugat Semula/Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara yang timbul ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang berkeadilan dan berkemanusiaan (ae quo et bono).

Bahwa terhadap duplik Tergugat dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada jawaban Replik Gugatan.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 4 (empat) menyatakan bahwa sebagai seorang isteriPenggugat/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana mestinya (Isteri yang Nusyuz) hal ini justru sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada:
 - Sangat tidak dimungkinkan apabila seseorang dinyatakn selalu bermuka masam bila sedang berada dirumah, hal ini tidak berkesesuaian karena pada hakikatnya seorang manusia sendiri pada dasarnya memiliki perubahan mood dan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi secara

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 18 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamiah. Jadi sangat tidak mungkin apabila Penggugat/Tergugat Rekonvensi selalu bermuka masam saja, mengingat ketika dirumah Penggugat/Tergugat Rekonvensi merasa bahagia bila bertemu dengan kedua anaknya, yaitu Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 dan Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015.

- Penggugat/Tergugat Rekonvensi selalu dengan ikhlas bila mendengarkan berbagai masukan dan kritik dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
- Sedangkan mengenai dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melaksanakan waktu sholat di akhir-akhir waktu sholat adalah tidak benar. Hal ini sangat tidak mungkin terjadi karena pada pukul 06.30 WITA Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah mengantakan anak bernama Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 kerumah pengasuhnya ----- di ----- dan selanjutnya bersiap untuk berangkat ke kantor.
- Terhadap dalil tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering pulang malam sekitar pukul 10 malam sangatlah tidak benar karena pada faktanya Penggugat/Tergugat Rekonvensi rata-rata pulang dari kantor pukul 18.00 WITA, selanjutnya sepulangnya dari kantor Penggugat/Tergugat Rekonvensi biasanya mampir terlebih dahulu membeli makan malam dan setelahnya langsung pulang ke rumah di jalan jalan Persada permai jalur 3 Komplek Griya Permata sehingga rata-rata waktu Penggugat/Tergugat Rekonvensi sampai dirumah ----- sekitar pukul 19.000 WITA terkecuali di hari-hari tertentu dimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi memang dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dihari yang sama atau ada rapat mendadak yang tidak mungkin dapat dihindari oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Namun hal ini juga sangat jarang terjadi.
- Terhadap dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi hanya asyik dengan dunia kerja dan mengabaikan seluruh kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu bagi kedua anakAnak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 dan Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 dengan tegas Penggugat/Tergugat



Rekonvensi membantah dalil tersebut karena pada kenyataannya Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mengurus keperluan rumah tangga dan anak-anak seperti mengurus dan menjaga serta mengantar anak ke dokter bila sakit, membelikan susu, mencuci baju, menyetrika hingga larut malam, mengantar anak saat hari pertama sekolah, menyiapkan keperluan sekolah anak dan bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada saat ini penggugat bekerja di salah satu bank BUMN dengan status sebagai pegawai tetap yang juga memiliki penghasilan tetap setiap bulan, selain penghasilan setiap bulan yang tetap penggugat pasti mendapatkan bonus tahunan dan tunjangan asuransi kesehatan bagi penggugat dan kedua anak yang bernama Anak Pertama Anak Kedua. Memang tidak dipungkiri oleh penggugat bahwa bidang pekerjaan penggugat terkadang memaksa tergugat satu atau dua kali dalam sebulan harus pulang malam namun hal tersebut sangat jarang terjadi dan seperti yang sudah penggugat sampaikan di atas bahwa penggugat tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu melainkan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada keluarga.

4. Terhadap dalil tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 6 (enam) yang pada intinya Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa penggugat/Tergugat Rekonvensi TIDAK BISA MENJAGA KEHORMATAN secara mutlak dan tegas membantahnya, karena hal ini sangat tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Pada hari itu tanggal 12 februari sekitar pukul 17.30 ybs berniat untuk pergi ke dr spesialis mata ----- dikarenakan mata Penggugat/Tergugat Rekonvensi iritasi dan merah selama satu minggu lebih dan tidak kunjung sembuh, akhirnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk pergi ke dokter saja. Saat ingin masuk mobil dari kantor BRI Syariah----- Penggugat/Tergugat Rekonvensi ditanyai oleh rekan kerjanya yang juga ingin pergi ke ----- untuk menebus obat. Namun pada saat itu mobil rekan kerja Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dikenal dengan nopol B 1820 PYN sedang mengalami kempes ban. Hal ini membuat rekan kerja Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membantu mengantarkan mobil yang dikenal dengan nopol ----- ke sebuah bengkel di sekitar daerah Pal 2 (dekat arthomoro) dan menumpang ikut ke ----- . Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta rekan kerja Penggugat untuk memarkirkan mobil di daerah depan gelanggang (bagian belakang parkir ----- dikarenakan letak klinik spesialis mata ----- berada persis di dekat pintu masuk ----- dari area parkir belakang gelanggang tanpa maksud lain. Serta sebelumnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk pulang secara terpisah.

DUPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada jawaban Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi datang kerumah Tergugat di Jalan Raga Samudera dengan sikap arogansi dan sombong sangat tidak benar. Penggugat/Tergugat Rekonvensi justru awalnya datang dengan itikad baik dan hendak mengkonfirmasi secara langsung kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi alasan mengapa tergugat membawa anak bernama Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 tanpa memberi tahu kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu baik via wa, sms ataupun telpon namun yang terjadi saat itu adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi justru berkata kasar dan mempermasalahakan hal-hal yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan anak. Sedangkan terhadap dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi berteriak histeris minta tolong ini dikarenakan pada saat itu Tergugat/ Peggugat Rekonvensi mendorong-dorong Peggugat/Tergugat rekonvensi dan mencoba merebut dengan kasar anak yang bernama Anak Kedua yg sedang berada di dalam gendongan Peggugat/tergugat rekonvensi, hal tersebut tentunya refleks terjadi karena peggugat merasa sakit di seputar

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 21 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu dan tangan akibat tindakan tergugat. Sikap kasar yang dilakukan tergugat sudah seringkali terjadi bahkan ketika saat anak yang bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 dan Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 sedang sakit dan rewel Tergugat/Penggugat Rekonvensi sampai hati memukul di bagian punggung dan bagian pantat, kemudian ketika saat anak yang bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 ataupun Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 muntah dan demam Tergugat/Penggugat Rekonvensi bertindak gegabah dengan membawa anak yang bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 ataupun Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015 ke kamar mandi, melepaskan seluruh pakaiannya dan langsung menyiramkan air dingin keseluruhan tubuh anak tanpa menyadari dampak buruk apa yang bisa saja terjadi kepada anak yang bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 ataupun Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015. Atas perilaku Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut memang Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki bukti namun jika majelis hakim mengizinkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan sumpah pemutus atau (*decesoir*) di atas Alquran atas tindakan-tindakan yang disangkal kebenarannya oleh tergugat antara lain bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindak pemukulan terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan anak yang bernama Anak Pertama, Lahir tanggal 17 Juni 2014 dan Anak Kedua, Lahir tanggal 17 Desember 2015.

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) Anak Pertama Anak Kedua kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 22 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menguatkan gugatan dan bantahan masing-masing, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelahari, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Pertama, tertanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Kedua, tertanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut;

B.Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru,

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 23 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama di -----Banjarmasin;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada bulan 19 Januari 2018, saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat masuk rumah sakit untuk diopname, menurut keterangan dokter Penggugat sakit karena adanya tekanan psikis yang dialami Penggugat, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, dan mereka mengakui bahwa rumah tangga mereka sedang masalah;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat sempat minta maaf dan mengakui perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diasuh oleh Tergugat, dan yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Januari 2018 Tergugat pernah datang untuk membelikan susu dan pokok untuk anaknya yang bernama

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 24 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan menafkahi Penggugat tidak pernah lagi;

- Bahwa selama berpisah dan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut kondisi sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Banjarmasin;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada bulan Januari 2018 saya baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat mengakui perbuatannya kepada saya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diasuh oleh Tergugat, dan yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak 3 (tiga) kali, namun kepada Penggugat tidak pernah;
- Bahwa selama berpisah dan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut kondisi sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.1.A dan T.1.B dan diparaf;



2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor ----- atas nama Tergugat., tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur CV. Alfa Borneo Kencana, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi surat pengunduran diri atas nama Tergugat. tertanggal 11 Oktober 2017, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi rekening Koran atas nama nasabah Tergugat. tertanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kalsel Syariah, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.4 dan diparaf;
5. Hasil cetak (*Print out*) *screenshot* percakapan (*chat*) melalui aplikasi *whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 04 Desember 2017, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.5 dan diparaf;
6. Hasil cetak (*Print out*) *screenshot* percakapan (*chat*) melalui aplikasi *Short message service* (SMS) antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 01 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.6 dan diparaf;
7. Hasil cetak (*Print out*) *screenshot* percakapan (*chat*) melalui aplikasi *Short message service* (SMS) dan aplikasi *whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dengan kakak kandung Penggugat, tertanggal 02 Februari 2017, telah dilakukan pemeteraian



berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.7 dan diparaf;

8. Hasil cetak (*Print out*) *screenshot* percakapan (*chat*) melalui aplikasi *Short message service* (SMS) antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, tertanggal 01 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.8 dan diparaf;

9. Hasil cetak (*Print out*) foto pengusiran, tertanggal 02 April 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.9 dan diparaf;

10. Hasil cetak (*Print out*) *screenshot* percakapan (*chat*) melalui aplikasi *Short message service* (SMS) antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 12 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.10 dan diparaf;

11. Hasil cetak (*Print out*) foto Tergugat dirumah kakak kandung Penggugat, tertanggal 16 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.11 dan diparaf;

12. Hasil cetak (*Print out*) foto ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat dijemput oleh Penggugat, tertanggal 25 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.12 dan diparaf;

13. Hasil cetak (*Print out*) foto Tergugat bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 03 Maret 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014



- (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.13 dan diparaf;
14. Hasil cetak (*Print out*) foto Penggugat bersama orangtua Penggugat datang kerumah Tergugat, tertanggal 12 Maret 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.14 dan diparaf;
15. Hasil cetak (*Print out*) foto jari tangan anak kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 Maret 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.15 dan diparaf;
16. *Copy compact disk* (CD) berisikan video rekaman telpon, tanggal 16 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen), lalu Ketua Majelis memberi kode T.16 dan diparaf;
17. *Copy compact disk* (CD) berisikan video rekaman pengusiran, tanggal 02 April 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen), lalu Ketua Majelis memberi kode T.17 dan diparaf;
18. *Copy compact disk* (CD) berisikan video rekaman dijebak, tanggal 16 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen), lalu Ketua Majelis memberi kode T.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Pertama, tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Kedua, tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.20 dan diparaf;

21. Fotokopi buku rapor anak atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala KB Hasanuddin Madjedie Banjarmasin, tertanggal 23 Desember 2017, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Kartu Keluarga nomor ----- atas namakepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 14 Februari 2018, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode T.22 dan diparaf;

23. Berita Acara Mediasi antara Tergugat. (Pelapor) dan Penggugat (Terlapor) tertanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Tim Managerial Kasus Sekretariat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banjarmasin, telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode T.23 dan diparaf;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan keberatan dengan alat bukti surat Tergugat dengan kode T.19 dan T.20, dimana menurut Penggugat akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat yang aslinya ada pada Penggugat;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama di -----Banjarmasin;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diasuh oleh Tergugat, dan yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa untuk nafkah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk keperluan anak-anaknya Tergugat masih ada memberikan nafkah;
- Tergugat bekerja sebagai pegawai swasta dibidang kontraktor dan pengadaan barang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00/bulan;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 31 dari 59 Halaman



- Bahwa selama berpisah dan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut kondisinya sehat dan tumbuh kembangnya baik, hanya saja saat ini kondisi mental anak pertama yang bernama Anak Pertama sedikit mengalami gangguan psikis;
- Bahwa Tergugat bersikap baik dalam keluarga dan masyarakat, serta Tergugat taat beribadah;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena ibu Penggugat menolak upaya damai tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat atau kuasa hukumnya menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat melalui Majelis hakim dan saksi tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyatakan Anak Pertama mengalami gangguan psikis atau ketakutan terhadap ibu kandung Penggugat;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat -----, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Banjarmasin;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun baru-baru ini saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah kumpul lagi atau tidak;
- Bahwa selama pisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diasuh oleh Tergugat, dan yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, lalu menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2018, Penggugat mengatakan Tergugat tidak bekerja, padahal Penggugat tersebut tidak mengetahui bahwa Tergugat sejatinya ada pekerjaan dan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja dalam surat gugatan Penggugat a quo tanggal 20 Februari 2018 tersebut merupakan gambaran sikap Penggugat yang arogansi dan egoistis, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja tersebut dapat saja Tergugat permasalahan secara hukum pidana dengan dasar **Penggugat telah Memberikan Keterangan Palsu**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah eksepsi yang tidak berkaitan dengan hukum acara yaitu eksepsi yang tidak berkaitan dengan eksepsi prosesuil (formil) seperti tentang kewenangan absolut dan relatif pengadilan, nebis in idem, kedudukan penggugat dalam mengajukan gugatan atau eksepsi materiil, tetapi eksepsi Penggugat hanya bantahan yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat yang tercantum di dalam surat gugatan, dimana hal tersebut tidak mempengaruhi gugatan menjadi cacat formil, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Maret 2018, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar status Penggugat dan Tergugat ketika menikah perawan dan jejaka, dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Tergugat dalam jawaban Tergugat akan dipertimbangkan sendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru telah diakui oleh Tergugat, dan ternyata Tergugat juga tidak ada eksepsi atau keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Anak Pertama Qisha Fariha), dan P.3 (fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Anak Kedua Qisyah Faiha) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 36 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 dan P.3 (fotokopi akta kelahiran), kedua bukti tersebut membuktikan mengenai anak bernama Anak Pertama, lahir 17 Juni 2014 dan anak bernama Anak Kedua yang lahir 17 Desember 2015, keduanya adalah anak dari Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandung dan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandung, dan kedua anak tersebut pada saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat bernama **Saksi I** dan kakak kandung Penggugat bernama **Saksi II**, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 37 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada sejak bulan Januari 2018, para saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut diketahui setelah Penggugat masuk rumah sakit untuk diopname, menurut keterangan dokter Penggugat sakit karena adanya tekanan psikis yang dialami Penggugat, kemudian ditanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, dan mereka mengakui bahwa rumah tangga mereka sedang masalah;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diasuh oleh Tergugat, dan yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Januari 2018 Tergugat pernah datang untuk membelikan susu dan pokok untuk anaknya yang bernama Anak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan menafkahi Penggugat tidak pernah lagi;
- Bahwa selama berpisah dan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut kondisi sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 38 dari 59 Halaman



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah berdasarkan pengetahuan langsung oleh saksi-saksi, serta keterangan para saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi kode T.1 sampai T.23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1.A, T.1.B, T.2, T.3, T.4, T.19, T.20, T.21, T.22 dan T.23 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1.A dan T.1.B (fotokopi Duplikat kutipan akta nikah karena alat bukti tersebut sama dengan alat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P.1, maka bukti T.1.A dan T.1.B.dipertimbangkan sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 (fotokopi surat keterangan kerja Tergugat) terbukti bahwa pada saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di CV.Alfa Borneo Kencana sebagai staff operaional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.3 (fotokopi surat permohonan pengunduran diri kerja Tergugat) terbukti bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2017 Tergugat telah mengundurkan diri bekerja di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD KalSel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.4 (fotokopi rekening koran) terbukti bahwa Tergugat ada mentransfer uang ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.19 dan T.20 (fotokopi akta kelahiran dua orang anak) karena alat bukti tersebut sama dengan alat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P.2 dan P.3, maka bukti T.19 dan T.20 dipertimbangkan sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat bertanda P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.21 (fotokopi buku rapor anak bernama Anak Pertama terbukti anak tersebut sekarang telah bersekolah kelompok belajar di KB.Islam Hasanudin Madjedie.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.22 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah terdaftar sebagai warga -----, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.23 (fotokopi Berita Acara) Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 telah melakukan mediasi yang bertempat di Sekretariat P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) Kota Banjarmasin, dan dari proses mediasi tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat mengenai beberapa hal yaitu:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk melanjutkan proses persidangan untuk bercerai;
2. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan hak dan pengasuhan yang sama kepada kedua anak yang bernama Anak Pertama;
3. Bahwa untuk teknis pengasuhan akan diserahkan kepada kedua belah pihak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak baik secara fisik, mental, dan spiritual anak;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 40 dari 59 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 (fotokopi hasil print out beberapa sms dan wa serta foto-foto) bukti tersebut serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out sms ataupun wa dan foto-foto dan video yang diajukan Tergugat tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di muka persidangan yaitu **Saksi I** sebagai ayah kandung Tergugat dan **Saksi II** sebagai Mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui sebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan para saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diasuh oleh Tergugat, dan yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi serta keterangan kedua saksi Tergugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas ternyata telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal penggugat yang pergi pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kumpul lagi. dan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya kembali dan rukun oleh kedua keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim memandang hal ini cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 42 dari 59 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di -----;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak januari 2018 mulai tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan kekerasan baik fisik maupun mental terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi Penggugat dan saksi Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;



- Bahwa selama penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak yang bernama Anak Pertama ikut Tergugat selaku ayahnya sedangkan anak yang bernama Anak Kedua ikut bersama Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa selama anak yang bernama Anak Pertama ikut Tergugat selaku ayahnya dan anak yang bernama Anak Kedua ikut bersama Penggugat selaku ibunya, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan anak yang bernama Anak Pertama sekarang sudah masuk sekolah di Kelompok Belajar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh sampai sekarang yang disebabkan Tergugat dianggap oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekerasan baik fisik maupun mental dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin pisah dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena meskipun salah satu pihak masih tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangganya sedangkan sebaliknya pihak lain tidak mau lagi,

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 45 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan telah berupaya keras untuk mengajak rukun dengan Penggugat demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, begitu juga dengan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tetapi tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع**

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 46 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف
وتنغصت المعایش**

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitem nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat di dalam jawabannya menuntut:

1. Anak bernama Anak Pertama , lahir tanggal 17 Juni 2014 dan
2. Anak bernama Anak Kedua , lahir tanggal 17 Desember 2015 ditetapkan berada dibawah hadlanah Penggugat rekonvensi;

Tentang hak asuh anak (hadlanah):

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadlanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 48 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 49 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharannya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa anak yang bernama Anak Pertama pada saat ini diasuh oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sebagai ayah kandung, sedangkan anak yang bernama Anak Kedua pada saat ini diasuh oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan kedua anak tersebut tetap dalam keadaan sehat bahkan anak yang bernama Anak Pertama telah masuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.23 (fotokopi Berita Acara) bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 telah melakukan mediasi yang bertempat di Sekretariat P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) Kota Banjarmasin, dan dari proses mediasi tersebut terbukti bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mencapai kesepakatan yang ditanda tangani kedua pihak tersebut mengenai beberapa hal yaitu:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk melanjutkan proses persidangan untuk bercerai;
2. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan hak dan pengasuhan yang sama kepada kedua anak yang bernama Anak Pertama;
3. Bahwa untuk teknis pengasuhan akan diserahkan kepada kedua belah pihak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak baik secara fisik, mental, dan spiritual anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, para pihak menyetujui dan sepakat mengenai hak asuh kedua anak tersebut dan teknis pengasuhannya mengutamakan kepentingan anak;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 50 dari 59 Halaman



Menimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut untuk kepastian hukum dan kemaslahatan bagi para pihak, Majelis Hakim perlu mengukuhkan kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan hak asuh anak dengan menyatakan di dalam amar putusan ini dengan Menetapkan kesepakatan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang ditandatangani dihadapan mediator pada tanggal 1 Agustus 2018 di Sekretariat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sebagaimana di dalam bukti surat T.23 dimana kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi serta Mediator tertanggal 1 Agustus 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan beriktikad baik, oleh karenanya pihak Penggugat rekonsvansi dan pihak Tergugat rekonsvansi yang berdamai dihukum untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan telah disepakati dan selanjutnya kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim cukup memerintahkan kepada Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, sehingga akta tersebut dipandang menjadi undang-undang yang mengikat bagi Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi untuk mematuhi dan mentaatinya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa, majelis hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون



Artinya: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikan di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah Swt";

- Al Qur'an Surat Al maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوَّالِ الْعُقُولِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak yang bernama Anak Pertama pada saat ini diasuh oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sebagai ayah kandung, sedangkan anak yang bernama Anak Kedua pada saat ini diasuh oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan berdasarkan kesepakatan para pihak maka untuk kemaslahatan anak serta menjaga jiwa bathin anak tersebut pengadilan menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama **Anak Pertama** berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, sedangkan anak yang bernama **Anak Kedua** berada dibawah asuhan (hadhonah) Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak terhadap **Anak Pertama** ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, sedangkan hak asuh anak terhadap **Anak Kedua** ditetapkan kepada Tergugat rekonsensi, karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah sebagai orang tua (ayah kandung dan ibu kandung) dari kedua anak tersebut oleh karenanya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut tetap bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama **Anak Pertama** ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonsensi, sedangkan **Anak Kedua** ditetapkan dibawah hadhonah Tergugat rekonsensi selaku ibunya, tetapi karena Penggugat rekonsensi sebagai ayah kandung dan Tergugat rekonsensi sebagai ibu kandung, maka masing-masing tetap berkewajiban memberi akses kepada yang lain (orang tua yang tidak memegang hak hadlonah) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut baik dengan Penggugat rekonsvensi atau Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat rekonsvensi/ Tergugat rekonsvensi) tidak memberikan akses kepada yang lain (orangtua yang tidak memegang hak asuh anak) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

-Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvensi**);

DALAM REKONVENS

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi yang ditandatangani dihadapan mediator P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2018;
2. Menetapkan anak bernama:
 - **Anak Pertama** , lahir pada tanggal 17 Juni 2014 dibawah hadhanah Penggugat rekonsvensi;
 - **Anak Kedua** , lahir pada tanggal 17 Desember 2015 dibawah hadhanah Tergugat rekonsvensi;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 53 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para pihak pemegang hak hadlanah sebagaimana diktum angka 2 rekonsensi untuk memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari MUHLIS, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.RIZQON FAGHFIRLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Kuasa Hukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Hakim Anggota,

H.KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.

Hakim Anggota,

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

MUHLIS, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

A.RIZQON FAGHFIRLI, S.H

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 54 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)